

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dwiyanti, A., dkk. (2024). *Pengantar Hukum Pidana (Teori, Prinsip, dan Implementasi)*. Bantul: PT Green Pustaka Indonesia.

Hafrida & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: CV Budi Utama.

Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. (2022). *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan: Qiara Media.

Ismiati, S. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis*. Sleman: CV Budi Utama.

Jonker, J.E. (2021). *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lilik Mulyadi. (2011). *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. (2020). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinaga, D. (2021). *Diversi sebagai Bentuk Keadilan Restoratif menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Seri Penegakan Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2013). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki & Taufani, G. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: CV Budi Utama.
- Wajdi, M., dkk. (2023). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zainuddin Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. JURNAL

Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. JPPM: Jurnal Pengabdian & Penelitian kepada Masyarakat, 2(2).

DOI : <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>

Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). *Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik Restoratif*. Journal of Indonesian Probation and Parole System, 1(1).

DOI : <https://ojs.ipkemindo.com/index.php/restorative/article/view/7>

Febriyanti, W., Rambe, A., & Hakim, M. Z. (2023). Dampak KDRT terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3).

DOI : <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3053>

Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2).

DOI : <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>

Kharisma, D., Pratiwi. B., Handoko. S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4).

DOI : <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2194>

Mursito. (2024). Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana. *Judge : Jurnal Hukum*, 5(2).

DOI : <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.682>

Oktapiani, S. T., Ikhsan, W., & Marwiyah, M. (2024). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga . *AMAR*, 2(1).

DOI : <https://doi.org/10.62734/amar.v2i1.744>

Puspita, M., & Umami, K. (2024). Mengeksplorasi dampak kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan dalam perkawinan di Indonesia. *Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1)

DOI : <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v4i1.9369>

Rohman, A. M. T., Pandjaitan, J. D. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA. (2025). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(7).

DOI : <https://doi.org/10.6679/yawak785>

Rabbani, A. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice. *Al' Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 12, No. 2.

DOI : <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>

Sari, A., & Putri, A. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2).

DOI : <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>

Windani, S., Ayu, R., & Meiliawati, I. (2023). Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks perkawinan. *Lex Lectio Law Journal*, 2(2).

DOI : <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.75>

D. SKRIPSI

Priyadi, R. (2019). Restorative justice pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Salsabila, S. (2022). Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkoba (Studi di Polresta Surabaya). Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.